

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 17 November 2020

NANDA IKHYAUL KHOIRIYAH
NIM 161110071

ABSTRAK

Nama : **Nanda Ikhyaul Khoiriyah**, NIM : **161110071**, Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Melalui Telepon”** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Akad nikah merupakan salah satu hal yang terpenting dalam suatu pernikahan, karena akad nikah merupakan salah satu rukun akad nikah, dimana jika ada rukun yang terlewatkan maka pernikahan pun akan batal, maka dari itu akad nikah adalah salah satu hal yang sangat penting yang tidak bisa dilewatkan, adapun didalam akad nikah terdapat ijab dan qobul, di dalam ijab dan qobul ada syarat yang harus terpenuhi salah satunya bersatu majelis dalam akad nikah, jika bersatu majelis merupakan syarat dari ijab dan qobul maka bersatu majelis merupakan hal yang tidak bisa di tinggalkan yang berarti jika ditinggalkan bisa mengakibatkan ketidak sah an dalam akad nikah itu, akan tetapi para jumhur ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata bersatu majelis. Di desa Cirangkong Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten yang melakukan akad nikah tidak dalam satu majelis atau melakukan akad nikah melalui telepon yang keabsahan akad nikahnya masih diragukan, dengan itu penulis tertarik untuk mengangkat judul itu.

Tujuan Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya praktek akad nikah melalui telepon yang terjadi di Desa Cirangkong,

Untuk mengetahui keabsahan dari praktek akad nikah melalui telepon di Desa Cirangkong.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan Penelitian Yuridis Sosiologi yaitu penelitian hukum yaitu menggunakan data primer sebagai data awal kemudian melanjutkan dengan data skunder atau data yang berada dilapangan. Data hasil penelitian yang sudah terkumpul dilapangan kemudia dianalisis dengan metode deduktif, yaitu pengumpulan data yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus

Kesimpulan, pada hakikatnya akad nikah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu pernikahan karena jika akad nikah terlewatkan maka pernikahannya menjadi tidak sah,

Berdasarkan hasil penelitian : 1). Akibat dari akad nikah melalui telepon yang terjadi di Desa Cirangkong Kecamatan Petir Kab. Serang dikarenakan mempelai laki-laki sedang berada diluar negeri (Saudi Arabia) yang mengakibatkan harus melalukan akad nikah melalui telepon. 2). Jika ditinjau hukum dari praktek akad nikah melalui telpon itu mengandung dua pendapat, yang pertama pendapat menurut imam hanafi mengatakan sah atau dibolehkan dan pendapat kedua menurut imam syafi’I mengatakan tidak sah karena seorang saksi harus menyaksikan kedua yang mengucapkan akad nikah tersebut.

Kata Kunci : Hukum Islam, Akad Nikah, Telepon



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : **Penguji Ujian Munaqasyah**
a.n. Nanda Ikhyaul Khoiriyah di-
NIM : 161110071

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SMH Banten
Serang

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Nanda Ikhyaul Khoiriyah**, NIM: 161110071 yang berjudul ***Tinjauan Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Melalui Telepon.*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Serang, 17 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19770120 200901 1 001

PERSETUJUAN

Tinjauan Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Melalui Telepon

Oleh:

NANDA IKHYAUL KHOIRIYAH

NIM. 161110071

Menyetujui.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. Sanusi, M.A.

NIP. 19780225 200801 1 009

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.

NIP. 19770120 200901 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 19591119 199103 1 003

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Nanda Ikhyaul Khoiriyah**, NIM, **161110071**, yang berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Melalui Telepon*** yang telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 November 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 17 November 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Humaeroh, M.Pd.

NIDN. 2006077401

Anggota-Anggota,

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.

NIP. 19760623 200604 1 002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. A. Sanusi, M.A.

NIP. 19780225 200801 1 009

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.

NIP. 19770120 200901 1 001

PERSEMBAHAN

Atas keridhoan Allah SWT yang diiringi doa kedua orang tua yang selalu support kepada anaknya maka saya ucapkan Syukur Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas akhir yakni Skripsi dengan judul Keabsahan Akad Nikah Melalui Telepon

Skripsi Ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya ayah Ismail Adli dan mamah Patmawati yang selalu memberikan dukungan baik moral dan morilnya kepada saya Serta saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing I saya bapak Dr. H. A. Sanusi, M.A. dan Pembimbing II Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si. yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam hal menyelesaikan tugas akhir ini .

Dan tak lupa kepada para guru saudara kerabat dan sahabat yang selalu support dan mendoakan saya untuk kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

(Surat An-Nisa Ayat 21)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, **NANDA IKHAYUL KHOIRIYAH** dilahirkan di Kabupaten Serang Banten, pada tanggal 19 Oktober 1996. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara, dari orang tua bernama Ismail adli dan patmawati.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu SDN 02 Cirangkong lulus tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Madina lulus padatahun 2012, dan melanjutkan SMA Al-Madina lulus tahun 2015, kemudian penulis melakukan pendidikan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi IPPNU yang anggotanya kebanyakan berasal dari karawang yang berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Keabsahan Akad Nikah Melalui Telpon dengan Studi Kasus di Desa Cirangkong Kecamatan Petir* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang disahkan pada 17 November 2020.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak

langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, dan memberikan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M. Si., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. A. Sanusi, M.A.Pembimbing I, dan Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M. Si., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak atas segala kekurangan guna perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sedikit wacana bagi masyarakat Indonesia dan juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaca khususnya.

Serang, 17 November 2020

NANDA IKHAYUL KHOIRIYAH

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9

F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis	21
B. Kondisi Demografis	22
C. Kondisi Sosiologis	23
1. Budaya Pernikahan	23
2. Bidang Keagamaan	26
3. Sarana Pendidikan dan Peribadatan.....	28
4. Mata Pencaharian.....	31
5. Bidang Pendidikan.....	32
D. Praktek Akad Nikah Melalui Telepon di Kampung Cirangkong Desa Cirangkong Kecamatan Petir Kabupaten Serang Banten	34

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah.....	36
B. Kedudukan Nikah Dalam Islam.....	46
C. Tujuan Pernikahan	47

D. Hukum Pernikahan.....	49
E. Syarat dan Rukun Nikah	50
F. Pengertian Akad.....	59
G. Pengertian Ijab dan Qabul.....	65
H. Pengertian Alat Komunikasi.....	70
I. Macam-Macam Alat Komunikasi.....	70

BAB IV TINJAUAN TENTANG KEABSAHAN AKAD NIKAH MELALUI TELEPON

A. Kedudukan Ijab Qobul Melalui Telepon	80
B. Hukum Ijab Qobul Melalui Telepon Menurut Imam Hanafi.....	82
C. Hukum Ijab Qobul Melalui Telepon Menurut Imam Syafi'i.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN